



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor : 140/03 / Kpts/ WN-TLK/I-2020

TENTANG PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB) KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

WALI NAGARI TALUK DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALLAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan Balita dan Upaya peningkatan taraf hidup dan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas ;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point "a" tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taluk ;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
4. Undang-undang Republik Indonesia No.06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
5. Surat Keputusan Wali Nagari Nomor Tahun 2020 tentang penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.02 Tahun 2007 tentang ketentuan Pokok Pemerintah Nagari
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
8. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari ;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
11. Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang kewenangan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA : Menunjuk Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Taluk
Pada tanggal : 02 Januari 2020
WALI NAGARI TALUK



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Pesisir Selatan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk di Taluk;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: Keputusan Wali Nagari Taluk
: 140/09 /Kpts/WN-TLK/ I -2020
: 02 Januari 2020
: Pengangkatan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Taluk Kecamatan
Batang Kapas Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	SANTI DEWITA	Kader Bina Keluarga Balita Nagari Taluk	

WALI NAGARI TALUK

